



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 561 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak PARTINAH dan H. SUDARSONO, dengan memperhatikan hasil penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dimaksud memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

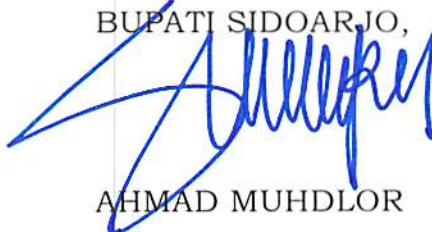
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 25 Juni 2021 Nomor : 973/0533/438.6.3/2021 Perihal : Telaah atas Pengurangan PBB-P2;
 2. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PARTINAH, Perihal: Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD;
 3. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan H. Sudarsono bulan Mei 2021, Perihal: Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :
- a. Nama Wajib Pajak : PARTINAH
 Nama Pemohon : Partinah
 Alamat Objek Pajak : Jl. Lingkar Timur NIB 1694 Kemiri Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.016.005.0010.0
 Pokok Pajak : Rp.5.965.218,00,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 Persentase yang dikabulkan : 25% (dua puluh lima perseratus).
 Besaran pengurangan : Rp.1.491.305.00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).
 Ketetapan akhir : Rp.4.473.913.00,- (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- b. Nama Wajib Pajak : H. SUDARSONO
 Nama Pemohon : H. Soedarsono
 Alamat Objek Pajak : Jl. Garuda 377 RT 014 RW 05 Buduran Sidoarjo
 NOP : 35.15.120.006.001.0042.0
 Pokok Pajak : Rp.5.126.909.00,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 Persentase yang dikabulkan : 60% (enam puluh perseratus).
 Besaran pengurangan : Rp.3.076.145.00,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 Ketetapan akhir : Rp.2.050.764.00,- (dua juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR